



# TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PETANI MENUJU KORPORASI PETANI

Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si  
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian



**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**



# PENDAHULUAN



Presiden RI pada  
Pembukaan Rapat Kerja  
Nasional Pembangunan  
Pertanian Tahun 2017  
tanggal 5 Januari 2017

“ Kita harus bisa **mengkorporasikan petani**. Petani ini kalau sudah **clustering**-nya dapat, kemudian tahapan berikutnya dikorporasikan. Artinya **skala ekonomi** itu harus ada. Tanpa itu kalau hanya kecil - kecil, tidak dalam skala ekonomi, tidak ada efisiensi di situ. Mengkorporasikan petani, mengkorporasikan BUMDes-nya dalam sebuah skala yang besar, baru akan muncul **sebuah efisiensi**”

# FOKUS 2019



## RENCANA KERJA KEMANTAN 2019 :

Pengembangan **INFRASTRUKTUR dan KORPORASI PETANI** untuk  
Percepatan Peningkatan Produksi dan EKSPOR Pangan serta  
Peningkatan Kesejahteraan MASYARAKAT MISKIN

*Pidato Pengantar Mentan pada Raker dengan Komisi IV DPR-RI, 4 Juni 2018*

# KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KORPORASI PETANI

## ISU UTAMA

- Skala usaha petani kecil
- Posisi tawar lemah
- Berkutat di *on-farm*
- Peningkatan kesejahteraan lambat

## Pentingnya industrialisasi dan modernisasi pertanian



## Kebijakan

Mengkorporasikan Petani melalui peningkatan skala usaha tani, daya saing dan industrialisasi hulu hilir

## KEBIJAKAN OPERASIONAL



Mempercepat industrialisasi petani



Peningkatan kerja sama pemasaran



Peningkatan skala usaha dan daya saing produk



Penguatan dukungan inovasi dan teknologi



Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani dan kapasitas SDM



Peningkatan pembiayaan usahatani



Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana pertanian



Digitalisasi pertanian

# DINAMIKA KEBIJAKAN TERKAIT PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN

*Kebijakan terkait pengembangan kawasan pertanian telah diinisiasi sejak tahun 2012 dan diatur dalam Permentan 50/2012 yang mengalami beberapa kali revisi menjadi Permentan 18/2018.*



## 2018 - sekarang

- Permentan 18/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional
- Kepmentan 172/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional


## 2016-2018



- Permentan 56/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional
- Kepmentan 830/2016 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional

*Penguatan pada aspek pemberdayaan petani dalam suatu kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum (korporasi petani)*

## 2012-2016



- Permentan 50/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional
- Kepmentan 03, 43, 45 dan 46/2015 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional



# PENGERTIAN

## Kawasan Pertanian

- Gabungan **sentra-sentra** pertanian yang memenuhi batas minimal **skala ekonomi** perusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara **berkelanjutan** serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang

## Korporasi Petani

- Kelembagaan Ekonomi Petani **berbadan hukum** berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal **dimiliki** oleh **petani**


## Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi

- **Kawasan Pertanian** yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan **mengkorporasikan** petani

# TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PETANI MENJADI KORPORASI PETANI



# KELEMBAGAAN KORPORASI PETANI




# Prinsip Dasar Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani





# CONTOH: PROSES BISNIS KORPORASI PETANI BERBASIS KAWASAN PADI



# **PENUMBUHAN KUB SEBAGAI CIKAL BAKAL KELEMBAGAAN KORPORASI PETANI**

# PENDAHULUAN

UU 19/2013  
PERLINDUNGAN  
PEMBERDAYAAN  
PETANI

PERMENTAN  
18/2018  
KAWASAN  
PERTANIAN  
BERBASIS  
KORPORASI

PROGRAM  
#SERASI  
SELAMATKAN  
RAWA  
SEJAHTERAKAN  
PETANI

PETANI  
MILENIAL/  
ANDALAN

(PERMENTAN 33/2017)

## LATAR BELAKANG

- ✓ Potensi generasi muda pertanian yang cukup besar;
- ✓ Percepatan, Peningkatan efektivitas dan efisiensi pembangunan pertanian;
- ✓ Penggerak dan pelopor pembangunan pertanian;
- ✓ Merupakan salah satu bentuk Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)

KUB  
PENUMBUHAN &  
PENGEMBANGAN

## TUJUAN

1. Meningkatkan peran pemuda/petani muda, mendukung program prioritas Kementerian Pertanian;
2. Menumbuhkan kelembagaan ekonomi yang dikelola pemuda/petani muda dalam rangka membangun daya saing dan posisi tawar dengan pelaku usaha lain; dan
3. Mengembangkan metode pembinaan pemuda/petani muda yang berorientasi agribisnis.

# DEFINISI



**Kelompok Usaha Bersama (KUB) Berdasarkan Permentan 33/2017** adalah kumpulan pemuda/petani muda yang bergabung dan bekerjasama mengelola usaha pertanian Bersama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.





**Petani Milenial** adalah Petani berusia 19 - 39 tahun, atau yang berjiwa milenial, yang adaptif terhadap teknologi digital”




**KUB Petani Milenial** adalah kumpulan pemuda tani yang beranggotakan dari 20-30 orang yang telah siap dalam mengelola usaha pertanian secara bersama.

# TAHAPAN PENUMBUHAN KELEMBAGAAN PETANI



# TAHAPAN PENUMBUHAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERBASIS KORPORASI



# SASARAN DAN TARGET TRANSFORMASI

## SASARAN

### 1 Pelaku Utama (Petani)

- Tergabung dalam kelompok, unit-unit usaha
- Bergerak di sektor agribisnis

### 2 Pelaku Usaha

- Bergerak di bidang Saprodi, Alsintan, Pemasaran, Pengolahan dan Permodalan
- Berkomitmen membantu petani untuk mengembangkan usahataniya

### 3 Komoditas Utama/Unggulan

- Memiliki nilai jual, potensi tinggi dan berorientasi pasar

### 4 Kawasan/Skala Ekonomi

Mengacu skala ekonomi berbasis kawasan per komoditas

### 5 Kelembagaan Berbadan Hukum

Difokuskan dalam bentuk Koperasi



Memiliki perencanaan usaha (*business plan*);



Melakukan kegiatan usaha berkelompok yang berorientasi pasar;



Basis usaha dilakukan dari hulu sampai dengan hilir dengan menerapkan prinsip agribisnis dan sifat usaha yang berkelanjutan;




Memiliki jejaring usaha (antar kelompok, gapoktan, koperasi dan antar wilayah kerja pemerintahan);



Memiliki kemitraan dengan pelaku usaha dan BUMN/BUMD (terdapat MoU)

## TARGET


# MODEL KUB



## Tugas KUB:

Tahun pertama KUB berperan sebagai fasilitasi, inventarisasi dan pengadministrasian kegiatan usaha yang dilakukan oleh masing-masing unit usaha/bisnis

# STRUKTUR ORGANISASI KUB



# SKEMA PENUMBUHAN KUB

Sosialisasi tentang KUB

- Sosialisasi dilakukan oleh Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kecamatan/penyuluh pertanian bersama aparat desa dan tokoh agama di desa atau lingkungan unit usaha calon anggota KUB.
- Output: dipahaminya konsepsi tentang KUB

Identifikasi Potensi Pemuda Tani Milenial

- Identifikasi dilakukan oleh Penyuluh Pertanian.
- Output: data pemuda tani milenial calon anggota KUB

Musyawarah Pembentukan

- Lokasi di desa atau lingkungan unit usaha.
- Peserta calon anggota, penyuluh, aparat desa, tokoh agama/masyarakat, perwakilan poktan dan gapoktan.
- Output: terbentuknya KUB dan Pengurusnya.

Rapat KUB (Anggota dan Pengurus)

- Lokasi di sekretariat KUB.
- Peserta pengurus dan anggota KUB serta penyuluh pendamping.
- Output: Tersusunnya AD/ART, Tugas Fungsi Pengurus, dan Rencana Kerja KUB

Pengukuhan KUB

- Dikukuhkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala BPP
- Data di input ke SIMLUHTAN

Penyusunan Proposal Usahatani


- Disusun oleh KUB.
- Difasilitasi oleh Penyuluh Pertanian
- Proposal Usahatani disampaikan ke BPP untuk diteruskan ke Dinas Pertanian

Verifikasi dan Validasi


- Dinas Pertanian melakukan verifikasi dan validasi proposal usahatani.
- Hasil verifikasi dan validasi disampaikan ke BPPSDMP

## 2. PENGEMBANGAN KUB


# MODEL BISNIS USAHATANI PADI DI LAPANGAN (EXCISTING)




# MODEL BISNIS USAHATANI YANG DIHARAPKAN (KUB)



1. Wilayah kerja KUB berada dalam satu desa;
2. KUB mengatur proses produksi, pengelolaan alsintan dan pemasaran hasil;
3. Gapoktan mengkonsolidasi pada poktan (petani) untuk mengikuti proses produksi yang telah ditetapkan KUB (olah lahan, tanam, panen dan pemasaran);
4. Kios mensupport sarana produksi untuk seluruh petani yang berada di wilayah kerja KUB
5. BUMDEs memberikan permodalan kepada KUB melalui pola bagi hasil
6. Bank memberikan dukungan permodalan KUB melalui perkreditan, dengan agunan aset milik dan dikelola oleh KUB
7. KUB dapat mengelola asset poktan, gapoktan, UPJA melalui perjanjian kerja (MoU)



1. Wilayah kerja KUB berada dalam satu desa;
2. KUB mengatur proses produksi, pengelolaan alsintan dan pemasaran hasil;
3. **KUB hanya mengelola bantuan Alsintan yang baru diberikan oleh Kementan;**
4. **KUB jika membutuhkan alat mesin pertanian tambahan dapat meminjam ke UPJA dengan sistem sewa;**
5. Kios mensupport sarana produksi untuk seluruh petani yang berada di wilayah kerja KUB
6. BUMDEs memberikan permodalan kepada KUB melalui pola bagi hasil
7. Bank memberikan dukungan permodalan KUB melalui perkreditan, dengan agunan aset milik KUB dan poktan, gapoktan, UPJA yang telah disepakati bersama untuk dikelola KUB melalui MoU



1. Wilayah kerja KUB berada dalam satu desa;
2. KUB mengatur proses produksi, pengelolaan alsintan dan pemasaran hasil;
3. **KUB hanya mengelola bantuan Alsintan yang baru diberikan oleh Kementan;**
4. **KUB jika membutuhkan alat mesin pertanian tambahan dapat meminjam ke UPJA dengan sistem sewa;**
5. Kios mensupport sarana produksi untuk seluruh petani yang berada di wilayah kerja KUB
6. BUMDEs memberikan permodalan kepada KUB melalui pola bagi hasil
7. Bank memberikan dukungan permodalan KUB melalui perkreditan, dengan agunan aset milik KUB dan poktan, gapoktan, UPJA yang telah disepakati bersama

**TERIMA KASIH**

